

\$ mja \$

*ay/ dan B/ dan  
23/7*

KUTIPAN dari pada buku daftar surat2  
putusan Bupati Atjeh Selatan.  
.....

TAPATOEAN, 14 DJUNI 1951.-

No. 25/B.A.S./P.-  
=====

**BUPATI ATJEH SELATAN.**

*24/7/51  
24/7-51*

Membatja surat Kepala Negeri Kloet Utara tanggal 1951 No. 93/5, jang mengusulkan, supaja Pawang Oesoeh, Pesur tor pada Kantor Negeri Kloet Utara diperhentikan dari djaba karena lengah dan lalai (suka2 mangkir) dalam mendjalankan k bannja, serta tidak patuh kepada aturan2 Pemerintah, walaupun tjukup diberi nasehat2 jang berguna;

Membatja surat Wedana Bakongan tanggal 29 Mei 1951 411/5, sebagai menguatkan usulan Kepala Negeri Kloet Utara but jang mengenai diri Pawang Oesoeh Pesuruh Kantor pada Kan geri Kloet Utara, dimana diterangkan, bahwa walaupun telah hati, tetapi njata dia tidak ada mempunjai minat lagi untuk dja;

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanan Pemer i dikenegerian Kloet Utara, usul Wedana Bakongan tersebut pat kabulkan;

Mengingat surat keputusan Menteri Dalam Negeri ter 19 Nopember 1947 No. U.P. 38/1/16, tentang penetapan hak kek mengangkat dan memperhentikan pegawai;

*Dep  
3*

Menimbang, bahwa perlu diambil ketetapan sebagai b

**M E M U T U S K A N :**

Bahwa Pawang Oesoeh, Pesuruh Kantor pada Kantor Ne Kloet Utara, Kewedanaan Bakongan, jang diangkat pada djabat itu dengan surat keputusan kami tanggal 7 Maret 1947 No. 31/ diperhentikan dari djabatannja, mulai terhitung tanggal 31 J

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan diuba diperhitungkan sebagaimana mestinja djika kemudian ternjata pannja tidak betul.

**TURUNAN** surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
5. Kantor Perdjalanan Dinas R.I. di Jogjakarta,
6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Kutaradja,
10. Kantor Ijuran Negara di Kutaradja,
11. Wedana Kewedanaan Bakongan di Soeaqbakong,
12. Kepala Negeri Kloet Utara di Simpang Empat.

untuk dimaklumi dan tarikannja diberikan kepada jang berkeper untuk dimaklumi dan sebagai petundjuk.-

Sesuai bunjinja dengan daftar ketetapan jang tersebut diatas.  
**BUPATI ATJEH SELATAN.**

24/7/51  
29/7-51.  
1951 No. 93/5, jang mengusulkan, supaja Pawang Oesoeh, Pesur  
tor pada Kantor Negeri Kloet Utara diperhentikan dari djaba  
karena lengah dan lalai (suka2 mangkir) dalam mendjalankan  
bannja, serta tidak patuh kepada aturan2 Pemerintah, walaupt  
tjukup diberi nasehat2 jang berguna;

Membatja surat Wedana Bakongan tanggal 29 Mei 1951  
411/5, sebagai menguatkan usulan Kepala Negeri Kloet Utara  
but jang mengenai diri Pawang Oesoeh Pesuruh Kantor pada Kan  
geri Kloet Utara, dimana diterangkan, bahwa walaupun telah  
hati, tetapi njata dia tidak ada mempunjai minat lagi untuk  
dja;

Menimbang, bahwa untuk kebaikan perdjalanan Peme  
dikenegerian Kloet Utara, usul Wedana Bakongan tersebut pat  
kabulkan;

Mengingat surat keputusan Menteri Dalam Negeri ter  
19 Nopember 1947 No. U.P. 38/1/16, tentang penetapan hak kel  
mengangkat dan memperhentikan pegawai;

Menimbang, bahwa perlu diambil ketetapan sebagai

**MEMUTUSKAN :**

Bahwa Pawang Oesoeh, Pesuruh Kantor pada Kantor Ne  
Kloet Utara, Kewedanaan Bakongan, jang diangkat pada djabat  
itu dengan surat keputusan kami tanggal 7 Maret 1947 No. 31/  
diperhentikan dari djabatannja, mulai terhitung tanggal 31

dengan ketentuan bahwa segala sesuatunja akan diuba  
diperhitungkan sebagaimana mestinja djika kemudian ternjata  
pannja tidak betul.

TURUNAN surat keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Kementerian Keuangan R.I. di Jogjakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan R.I. di Jogjakarta,
3. Djawatan Urusan Umum Pegawai di Djakarta,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Jogjakarta,
5. Kantor Perdjalanan Dinas R.I. di Jogjakarta,
6. Kantor Penetapan Pajak R.I. di Jogjakarta,
7. Gubernur Propinsi Sumatera Utara di Medan,
8. Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan R.I. di Kutaradja,
10. Kantor Ijuran Negara di Kutaradja,
11. Wedana Kewedanaan Bakongan di Soeaqbakong,
12. Kepala Negeri Kloet Utara di Simpang Empat.

untuk dimaklumi dan tarikannja diberikan kepada jang berkeper  
untuk dimaklumi dan sebagai petundjuk,-

Sesuai bunjinja dengan daftar  
ketetapan jang tersebut diatas.  
BUPATI ATJEH SELATAN.  
Wakilnja: Wedana t/b.

( TEUKU TEUBOH )